

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas limpahan rahmat, kesehatan dan karunia serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini yang berjudul ” **TINJAUAN GUGATAN WANPRESTASI DALAM PERKARA PERDATA NO.95/PDT.G/2012/PN.PBR**”.

Dalam kehidupan bermasyarakat kerap terjadi interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa ini, sebenarnya dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah, akan tetapi sering tidak tercapai kesepakatan yang memuaskan para pihak. Dalam hal ini diperlukan lembaga yang berkompeten untuk para pencari keadilan dengan cara mengajukan gugatannya agar pihak yang melanggarnya dapat memenuhi yang dituntut sesuai putusan pengadilan. Salah satu perkara yang populer dimasyarakat adalah wanprestasi atau lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai perikatan yang ada.

Titik fokus dalam penelitian ini adalah wanprestasi dalam hal Perjanjian ganti rugi kecelakaan lalu, maka penyelesaian masalah ini di Pengadilan mengacu pada hukum perdata yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., MA., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak S. Marbun, S.H., MS., selaku Ketua bagian Hukum Perdata yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Arus Surbakti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, pengarahan, dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan serta Bapak Kepala Tata Usaha dan Bapak/Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis Ayahanda M. Isa. L dan Ibunda Latifah yang telah memberikan kasih sayangnya, semangat dan motivasi serta do'a yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Buat kakak penulis Bahagia, Lindawati dan abang penulis Sahbela. S.Sos., serta adik penulis Jhon Hendra, serta abang ipar penulis Safari dan Hendri Prima Putra, yang telah memberi motivasi, semangat dan do'anya agar skripsi ini dapat selesai.

9. Buat keponakan Penulis Iqhfa Rifi Andreno, Hilka Aprilia, Detra Prima Hendri dan Cinta Valenzia Hendri yang menjadikan penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi yang dibuat.
10. Buat kakanda Ahmad Yusuf. S.H, dan Feri Siagian, S.H, selaku senior yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi yang penulis buat, yang telah melaksanakan studinya lebih dahulu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Buat sahabat-sahabat penulis Vhiny Al Vionita, Putri Pratiwi, Debby Fricelia, Hadian Saputra, dr. Reni Marlina, Drg. Qween Afizza. Sp.Ort, Ira Purnama Sari, Spd, Anggi Retna Dewi, Spd, Findra Sardianti Rukmana, Spd, Arum Sekarwati, Spd, Winda Zulian, S.E.,Sy, Larah Herdistira, Spd, dan Dewi Lestari, S.E., yang telah memberikan nasehat, semangat, motivasi dan do'a agar skripsi ini dapat selesai.
12. Buat teman-teman organisasi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Islam Riau periode 2012-2013, teman-teman organisasi GMNI Pekanbaru (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), teman-teman pengurus PSSI pekanbaru (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), teman-teman IMKBC (Ikatan Mahasiswa Kecamatan Batang Cenaku) dan teman-teman PELURU (Persatuan Ladies Futsal Riau) yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi, nasehat serta do'a dan mau mengerti saat penulis tidak mengikuti kegiatan karena menyelesaikan skripsi.

13. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan seluruh teman-teman yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya angkatan 2011, serta buat adik-adik kelas angkatan 2012 dan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas do'a dan motivasinya serta kebersamaan selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih belum sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 13 Maret 2017

Penulis,

IMELDALIUS
Npm : 151020010